



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 09 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TANDA NOMOR KENDARAAN  
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN  
DI PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan, identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 03).

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus.
5. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
6. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.
7. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
8. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional khusus.
9. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Keputusan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan identitas, protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

**BAB III**  
**TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS**

**Pasal 3**

- (1) Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk :
  - a. kendaraan perorangan dinas
  - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan yang meliputi ; Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP; dan
  - d. Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal.
- (2) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah dalam huruf DP, diikuti nomor kendaraan dalam bentuk angka dan diakhiri dengan kode/seri wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam huruf C.
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan dimaksud sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cq. anggaran Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
- b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibiayai pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 26 Februari 2019

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 26 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



**SUDIRMAN BUNGI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019  
NOMOR 09**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



**A.M. FAISAL**

LAMPIRAN : PERATURAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR : 09 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 26 Februari 2019

**TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS  
 JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN PENGGUNA</b>	<b>NOMOR KENDARAAN</b>
1.	Bupati (1)	DP 1 C
2.	Wakil Bupati	DP 2 C
3.	Ketua DPRD	DP 3 C
4.	Kepala Kejaksaan Negeri	DP 4 C
5.	Ketua Pengadilan Negeri	DP 5 C
6.	Wakil Ketua DPRD	DP 6 C
7.	Wakil Ketua DPRD	DP 7 C
8.	Sekretaris Daerah	DP 8 C
9.	Ketua Pengadilan Agama	DP 9 C
10.	Asisten Administrasi Pemerintahan	DP 10 C
11.	Asisten Administrasi Perekonomian	DP 11 C
12.	Asisten Administrasi Umum	DP 12 C
13.	Sekretaris DPRD	DP 13 C
14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DP 14 C
15.	Inspektur Kabupaten	DP 15 C
16.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	DP 16 C
17.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	DP 17 C
18.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	DP 18 C
19.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	DP 19 C
20.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup	DP 20 C
21.	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	DP 21 C
22.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	DP 22 C
23.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	DP 23 C
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DP 24 C
25.	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	DP 25 C
26.	Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DP 26 C
27.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Perhubungan	DP 27 C
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan anak	DP 28 C
29.	Kepala RS Arifin Nu'mang	DP 29 C
30.	Kepala Dinas Perdagangan	DP 30 C
31.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DP 31 C
32.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi	DP 32 C
33.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	DP 33 C
34.	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	DP 34 C
35.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	DP 35 C
36.	Kepala RS Nene Mallomo	DP 36 C
37.	Staf Ahli Bupati Bidang Umum	DP 37 C
38.	Staf Ahli Bupati Bidang Kesra	DP 38 C
39.	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian	DP 39 C
40.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda	DP 40 C
41.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	DP 41 C
42.	Kepala Bagian Pengendalian Kerjasama Setda	DP 42 C
44.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda	DP 43 C
45.	Kepala Bagian Pembangunan Setda	DP 44 C
46.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	DP 46 C
47.	Kepala Bagian Organisasi Setda	DP 47 C

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN PENGGUNA</b>	<b>NOMOR KENDARAAN</b>
48.	Kepala Bagian Hukum Setda	DP 48 C
49.	Kepala Bagian Umum Setda	DP 49 C
50.	Kepala Bagian Keuangan Setda	DP 50 C
51.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 51 C
52.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 52 C
53.	Camat Dua Pitue	DP 53 C
54.	Camat Kulo	DP 54 C
55.	Camat Tellu Limpoe	DP 55 C
56.	Camat Watang Pulu	DP 56 C
57.	Camat Pitu Riase	DP 57 C
58.	Camat Maritengngae	DP 58 C
59.	Camat Baranti	DP 59 C
60.	Camat Panca Rijang	DP 60 C
61.	Camat Pitu Riawa	DP 61 C
62.	Camat Panca Lautang	DP 62 C
63.	Camat Watang Sidenreng	DP 63 C
64.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 64 C
65.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 65 C
66.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 66 C
67.	Kapolres Sidrap	DP 67 C
68.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 68 C
69.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 69 C
70.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 70 C
71.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 71 C
72.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 72 C
73.	Kepala Badan Pertanahan Nasional	DP 73 C
74.	Cadangan Instansi Vertikal	DP 74 C
75.	Cadangan Instansi Vertikal	DP 75 C
76.	Cadangan Instansi Vertikal	DP 76 C
77.	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Sidrap (Bupati 2)	DP 77 C
78.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	DP 78 C
79.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	DP 79 C
80.	Cadangan Instansi Vertikal	DP 80 C
81.	Cadangan Instansi Vertikal	DP 81 C
82.	Kepala Badan Pusat Statistik	DP 82 C
83.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 83 C
84.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 84 C
85.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 85 C
86.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 86 C
87.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 77 C
88.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 88 C
89.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 89 C
90.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 90 C
91.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 91 C
92.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 92 C
93.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 93 C
94.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 94 C
95.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 95 C
96.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 96 C
97.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 97 C
98.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 98 C
99.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 99 C
100.	Cadangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	DP 100 C

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**DOLLAH MANDO**